

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MEDIS DAN PARAMEDIS
ATAS JASA PELAYANAN
DI PAVILIUN RSUD dr. SOEBANDI JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Diah Drawiyanti

NIM : 980903101083

Dosen Pembimbing

Drs. R.K Widjadi, SU

NIP. 130239041

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2001

Asal		Klass	S
Terima	09 NOV 2001	336.24	
No. Induk	10237016	PRA	
		P	

e.1

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

NAMA : DIAH PRAWIYANTI
NIM : 980903101083
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL : PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN MEDIS DAN
PARAMEDIS ATAS JASA PELAYANAN
DI PAVILIUN RSUD dr.SOEBANDI

Jember, 11 Juni 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. R. K. WIDJADI, SU

NIP : 130239041

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : DIAH PRAWIYANTI
Nim : 980903101083
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MEDIS DAN PARAMEDIS
ATAS JASA PELAYANAN PAVILIUN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SOEBANDI JEMBER

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Agustus 2001
Jam : 15.30 WIB –selesai
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Anggota

Dra. Sri Wahyuni, MSi
NIP.131658389

Ketua

Drs. R.K. Widjadi, SU
NIP.130239041

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP.130524832

MOTTO

POPULARITAS ADALAH BAYANGAN NAFSU YANG DISOROT CAHAYA

(Kahlil Gibran)

*SIAPAPUN KAMU, DIMANAPUN KAMU, DAN BAGAIMANAPUN KAMU
SEKARANG . JANGAN PERNAH MELUPAKAN ORANG- ORANG YANG
TELAH MELEWATI HARI-HARI BERSAMAMU*


(Yanti bijak)

IMAJINASI LEBIH PENTING DARIPADA PENGETAHUAN

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT atas berkat serta rahmat yang telah Ia berikan.
2. Ayah dan Mamaku tercinta yang telah memberikan doa dan dorongan baik material maupun spritual tercinta.
3. Adik-adikku yang selalu menemaniku dalam suka dan duka.
4. Buat "*my beloved brother*" Thank for your love and support
5. Buat anak-anak kostan 2002, *specially TANTIA, NURUL, NDARI, IKA*, thank's
6. Buat almamaterku tercinta.



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **"PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MEDIS DAN PARAMEDIS ATAS JASA PELAYANAN PAVILIUN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SOEBANDI JEMBER"**, dengan baik tanpa halangan yang berarti.


Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik itu secara materiil maupun spiritual. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Drs.H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs.Agus Budihardjo MA, selaku Ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs.Sasongko,Msi, selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs.R.K Widjadi,SU, selaku Dosen Pembimbing laporan Praktek Kerja Nyata.
5. Bapak Drs.Rahmat Murjana, selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah.
6. Bapak dr.Olong Fadjri.Maulana selaku Kepala Bagian Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember.
7. Bapak Armadi, selaku Kepala Bagian Bendaharawan di Rumah Sakit Dr.Soebandi Jember.
8. Seluruh karyawan dan karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember, khususnya Bapak Pariman di bagian gaji.
9. Teman-teman Diploma III Perpajakan Angkatan 1998, khususnya teman seperjuangan Novi dan Endah.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini.

Dalam menyelesaikan tugas Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis menyadari bahwa laporan ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna, dengan senang hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis pada masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengharapkan semoga karya tulis dalam bentuk Laporan ini dapat memberikan manfaat dan untuk selanjutnya dapat memenuhi harapan kita semua.

Jember, Juli 2001

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
I.PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	1
1.1.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.1.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	5
II GAMBARAN UMUM LEMBAGA.....	6
2.1 Gambaran Secara Umum Rumah Sakit.....	6
2.1.1 Status RSUD dr. Soebandi.....	6
2.1.2 Sejarah Singkat Rumah Sakit dr. Soebandi.....	7
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	10
2.2.1 Struktur Organisasi.....	10
2.2.2 Uraian Tugas.....	13
2.2.3 Aktivitas Rumah Sakit dr. Soebandi.....	16
2.2.4 Personalia.....	19
III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	20
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	20
3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	23
3.2.1 Perbedaan Penetapan Tarip Kelas Paviliun dan Umum	25
3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya	30
IV PENUTUP	31
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Cita-cita kemerdekaan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu harus diwujudkan menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu, yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual harus dilakukan usaha dan kegiatan terarah.

Pembangunan nasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, banyak membutuhkan biaya. Untuk dapat menutupi pembiayaan dalam rangka pembangunan disamping biaya rutin, terdapat beberapa sumber yang dapat dipergunakan oleh negara. Kita harus mengakui bahwasanya suatu pembangunan apalagi Pembangunan Nasional membutuhkan investasi yang besar, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan GBHN harus berlandaskan pada kemampuan sendiri. Namun berhubung dengan besarnya jumlah dana yang dibutuhkan, dana yang tersedia berdasar kemampuan sendiri belum mencukupi.

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bagi adanya penggunaan dana dari luar negeri. Namun kedudukan dari bantuan luar negeri itu hanya sebagai pelengkap. Oleh sebab itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, sehingga peranan bantuan dan pinjaman luar negeri yang merupakan pelengkap semakin lama semakin berkurang sehingga pada akhirnya dalam pembiayaan pembangunan dapat dibiayai sendiri. Di samping itu kecepatan sumber penerimaan dana untuk pembangunan dipengaruhi oleh faktor pendapatan dan partisipasi masyarakat. Sumber penerimaan negara dapat dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Penerimaan dari luar negeri dapat diperoleh dari fiskal luar negeri, devisa, bea cukai. Sedangkan penerimaan dalam negeri dapat dibedakan ke dalam penerimaan dari pajak dan

Digital Repository Universitas Jember

penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dapat berasal dari sektor migas, pariwisata, pinjaman dalam negeri (dalam bentuk obligasi). Pinjaman atau obligasi tersebut biasanya berasal dari tabungan masyarakat yang ada di bank yang digunakan oleh pemerintah. Artinya sumber dana yang ada dari dalam negeri yang ada di masyarakat dialihkan kepada pemerintah dalam bentuk pinjaman yang pada akhirnya sumber tersebut tidak berpengaruh terhadap jumlah sumber perekonomian dalam negeri.

Sampai saat ini penerimaan dari pajak ternyata masih menempati bagian yang terbesar. Penerimaan pajak dapat dibedakan ke dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dialihkan pengenaannya kepada orang lain atau pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan pengenaannya kepada pihak lain. Salah satu contoh dari pajak langsung tersebut adalah pajak penghasilan. Untuk meningkatkan penerimaan negara terutama yang berasal dari sumber pajak maka sistem perpajakan harus terus disempurnakan, pemungutan pajak terus diintensifkan dan aparat perpajakan juga harus makin bersih dan canggih.

Peningkatan penerimaan dalam negeri itu dapat dilakukan dengan jalan penyempurnaan sistem perpajakan, intensifikasi dan perbaikan aparat perpajakan.

Untuk melengkapi dan mempertegas tentang pengertian pajak, maka berikut ini penjelasan yang berkaitan dengan definisi pajak tersebut.

Menurut Prof. Dr. A. J. A. Adriani sebagaimana yang dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo yang menyatakan sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang (oleh yang wajib membayarnya) menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi langsung yang dapat ditunjukkan dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara berhubungan dengan pemerintahan.

Kebutuhan dana pemerintah yang ditutup oleh masyarakat dengan membayar pajak penghasilan tidak berarti bahwa si pembayar pajak akan

Digital Repository Universitas Jember

menerima secara langsung balas jasanya. Jasa negara berlaku untuk semua orang, walaupun ada sebagian masyarakat yang karena keadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh pajak penghasilan. Yang dimaksud pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam satu tahun pajak. Tidak semua orang dikenakan pajak penghasilan, tapi jasa pemerintah yang diperoleh dari pembayar pajak akan dinikmati baik oleh pembayar pajak maupun bukan pembayar pajak contohnya jasa di bidang keamanan, pembayar pajak tidak akan diberi polisi atau tentara pribadi, namun tentara atau polisi tersebut bertugas untuk menjaga ketertiban umum. Contoh lain misalnya jasa pemerintah yang berupa pembuatan irigasi, jalan, jembatan yang semuanya merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah dari dana pajak yang dibayar oleh masyarakat.

Seperti halnya fasilitas atau jasa pelayanan masyarakat diatas yang didirikan dan diperuntukkan bagi masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember bergerak dalam bidang jasa yang berorientasi pada organisasi non profit, jadi tidak seluruhnya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan yang paling diutamakan yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember sebagai salah satu rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dengan NPWP 0.036.124.6-626, juga mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak-pajak yang ada. Salah satu pajaknya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang NO.10 Tahun 1994 atas jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember. Pajak penghasilan pasal 21 atas jasa pelayanan tersebut berarti jasa pelayanan atau honorarium yang diterima oleh medis atau paramedis atas kegiatan yang dilakukan dari pasien rawat inap yang langsung datang ke RSUD. Dr. Soebandi Jember.

Untuk sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 atas Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember menggunakan sistem perpajakan yang saat ini sedang berlaku yaitu Self Assessment System yang artinya Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Jadi mulai dari penghitungan sampai pelaporannya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi yang melakukannya. Pemerintah selaku aparat pajak hanya membina, mengawasi, dan mengarahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini mengambil judul :

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MEDIS DAN PARAMEDIS ATAS JASA PELAYANAN PAVILIUN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEBANDI JEMBER

1.2 TUJUAN DAN KEGUNAAN PRAKTEK KERJA NYATA

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata


Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :


- a. Dapat melaporkan secara langsung tentang kegiatan perpajakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember.
- b. Dapat mengaplikasikan atau mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah secara nyata pada lingkungan kerja yang sebenarnya meskipun terbatas dalam pelaksanaannya.
- c. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan di Program Studi Perpajakan Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Sehubungan dengan keterangan tersebut maka disini dikemukakan beberapa kegunaan Laporan Praktek Kerja Nyata yaitu:

- a. Untuk memperoleh wawasan, pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat mengenai pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan atas medis dan paramedis
- b. Menambah wawasan pengetahuan dan referensi agar dapat digunakan sebagai bahasa kepustakaan sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain





2.1 GAMBARAN SECARA UMUM RUMAH SAKIT

2.1.1 STATUS RUMAH SAKIT Dr.SOEBANDI

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jember yang berbadan hukum. Adapun Undang-Undang yang memperkuat tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
4. Undang-undang Nomor 12, Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 41/MENKES/S.K/II/ 1987 tentang Penetapan kelas B Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/MENKES/S.K/II/ 1987 Tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 4 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;

2.1.2 SEJARAH SINGKAT RUMAH SAKIT Dr.SOEBANDI

Menurut sumber yang dipercaya bahwa penggunaan nama Dr.Soebandi ini adalah untuk mengabadikan seorang Dokter tentara yang gugur pada saat Agresi Belanda II. Seperti halnya pejuang-pejuang yang lain termasuk dalam hal ini Moch.Serudji para pejuang-pejuang ini melakukan Long March Jenggawah Mumbulsari. Pada saat Long March inilah Dr.Soebandi yang merupakan salah satu seorang Dokter dari Moch.Serudji yang tewas akibat dari suatu tembakan dan pada akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan tepatnya di kota Jember.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.0134/Menteri Kesehatan/Surat Keputusan/IV/1978 menjelaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacat dan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember juga berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan perawatan, pendidikan, dan latihan dari beberapa tenaga kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember yang pada mulanya merupakan Rumah Sakit dalam bentuk Type C, yaitu suatu Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan terdiri dari 3 spesialis. Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember lambat laun berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi dalam bentuk Type B yaitu suatu Rumah Sakit yang mempunyai kriteria dalam melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit terdiri dari 4 spesialis yaitu:

1. Spesialis Kandungan
2. Spesialis Anak-Anak
3. Spesialis Bedah
4. Spesialis Dalam

Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember menjadi suatu rumah sakit Type B Non Pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1162/Menteri Kesehatan/Surat

Digital Repository Universitas Jember

Keputusan/XII/1993. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jember. Sejak tahun 1998 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember ini telah menjadi Rumah Sakit Unit Swadana Daerah.

Peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember menjadi Rumah Sakit dalam bentuk Type B Pendidikan disebabkan sangat mendesaknya karena pada saat itu Universitas Jember telah mendirikan Studi Pendidikan Dokter sejak tahun 1992. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember juga telah digunakan sebagai salah satu lahan praktek pendidikan Dokter-dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Karena adanya faktor-faktor tersebutlah maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember sekarang sedang dalam proses untuk pengusulan menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi masih memerlukan tambahan beberapa dokter ahli yang kurang maupun yang belum ada misal dokter ahli penyakit jiwa.

Sebelum tahun 1984 sekitar tahun 1962-1963 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi berada di Jalan Nusa Indah (sekarang rumah sakit Paru-Paru). Karena adanya perkembangan jumlah penduduk maka diadakan pertukaran tempat antara Rumah Sakit Paru-Paru dengan Rumah Sakit Dr.Soebandi di mana tempat sekarang ini di Dr. Soebandi No.1 Jember.

Rumah Sakit Dr.Soebandi terletak di sebelah utara kota Jember tepatnya di Desa Patrang, Kecamatan Patrang yang merupakan satu-satunya Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jember dan sejak tahun 1998 Rumah Sakit ini telah menjadi Rumah Sakit Unit Swadana Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember ditetapkan menjadi Rumah Sakit rujukan bagi Rumah Sakit Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah lainnya di 4 Kabupaten sekitar Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dengan cakupan penduduk seluruhnya sekitar 8 juta jiwa. Sebagai Rumah Sakit Rujukan letak Rumah

Digital Repository Universitas Jember

Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi yang berada di kota Jember cukup strategis karena berada pada titik sentral dan 4 kabupaten tersebut di atas .

Peranan Rumah Sakit ini cukup penting karena lokasinya yang cukup jauh 200 km dari pusat rujukan Jawa Timur yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya. Kawasan Timur dari Jawa Timur merupakan kawasan yang rawan bencana alam, misalnya : gelombang Tsunami, gunung berapi, serta jalur transportasi darat yang padat dari Surabaya s.d Bali.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember mempunyai falsafah yaitu penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengutamakan perikemanusiaan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata. Perikehidupan dalam keseimbangan serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dimana kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember bertujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengutamakan upaya pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diatas , maka RSUD dr. Soebandi menyediakan bermacam fasilitas pelayanan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat Jember, dengan salah satunya meningkatkan pelayanan jasa atas Kelas Paviliun. Kelas ini didirikan untuk masyarakat yang ingin memperoleh perawatan yang intensif dan lebih memadai dalam hal kesehatan. Namun demikian, Kelas Paviliun ini tentunya memiliki kriteria berbeda dari Kelas lainnya yang ada dalam RSUD ini. Paviliun memang didirikan oleh Pemerintah namun untuk pengelolaan keuangan dan hal lainnya diatur oleh pihak Paviliun sendiri (dalam hal ini para individu dari pihak medis). Begitu halnya dengan Penetapan Taripnya. Paviliun dengan bermacam kelas didalamnya (yaitu : Bougenvile, Anggrek, Melati dan Mawar), memiliki Tarip yang berbeda dengan kelas umum, meskipun mekanisme pemotongan dan pemungutannya sama. Karena semua itu sudah

Digital Repository Universitas Jember

diatur dalam SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr.SOEBANDI JEMBER No. 900/09.SK/436.7.01/2001.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember berfungsi sebagai :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi sebagai rumah sakit rujukan dengan spesialisasi luas.
- b. Tempat pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan
- c. Tempat pelayanan medis dan asuhan keperawatan serta pelayanan penunjang.
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember yaitu :

- a. Paling unggul dalam pelayanan kesehatan setingkat kelasnya.
- b. Mampu melayani masyarakat sesuai sosial, ekonomi, budaya mandiri dan bersaing sejalan dengan kemajuan IPTEK kesehatan yang berkembang.
- c. Mampu mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan yang berkualitas.

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan secara paripurna sesuai standart Rumah Sakit dalam suasana TERBINA (Tertib, Bersih, Indah, dan Aman).
- b. Manajemen Rumah Sakit yang efisien, efektif, mandiri, memuaskan masyarakat dan pelayanan Rumah Sakit.
- c. Sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan pusat rujukan di Jawa Timur.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

2.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik dapat diperoleh jika setiap gerak dan langkah yang dijalankan disesuaikan dengan tugas masing-masing. Tugas utama dari pengorganisasian adalah untuk memperoleh kemudahan, setiap pimpinan dalam mengawasi bawahannya sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai.

Digital Repository Universitas Jember

Sebagai Rumah Sakit Type B Rumah Sakit Dr.Soebandi terdiri dari

12 seksi / bagian ,yaitu :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
4. Bagian Sekretariat, terbagi menjadi :
 - a. Sub bagian penyusunan program dan laporan
 - b. Sub bagian Tata Usaha
 - c. Sub bagian Kepegawaian
 - d. Sub bagian Rumah Tangga
 - e. Sub bagian Pencatatan Medis
6. Bidang Pelayanan Medis, terbagi menjadi:
 - a. Seksi Pelayanan Medis I
 - b. Seksi Pelayanan Medis II
 - c. Seksi Pelayanan Medis III
 - d. Seksi Pelayanan Medis IV
7. Bidang Penunjang Medis , terbagi menjadi:
 - a. Seksi Penunjang Medis I
 - b. Seksi Penunjang Medis II
8. Bidang Perawatan, terbagi menjadi :
 - a. Seksi Perawatan I
 - b. Seksi Perawatan II
 - c. Seksi Perawatan III
 - d. Seksi Perawatan IV
 - e. Seksi Perawatan V
9. Bidang Pendidikan dan Latihan,terbagi menjadi :
 - a. Seksi Pendidikn Dan Latihan
 - b. Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter Ahli
 - c. Seksi Pendidikan dan Latihan Paramedis
 - d. Seksi Perpustakaan

10. Bidang Keuangan, terbagi menjadi :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran
 - b. Seksi Perbendaharaan
 - c. Seksi Pengelolaan Dana Intern
11. Unit Pelaksana Fungsional Rawat Jalan Umum, terbagi menjadi :
 - a. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Dalam
 - b. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Anak
 - c. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Bedah
 - d. Unit Pelaksana Fungsional Telinga, Hidung, dan Tenggorokan
 - e. Unit Pelaksana Fungsional Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - f. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Gigi dan Mulut
 - g. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Mata
 - h. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Kulit dan Kelamin
 - i. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Syaraf
 - j. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Jiwa
 - k. Unit Pelaksana Fungsional Darurat Medis
 - l. Unit Pelaksana Fungsional Bedah Sentral
12. Unit Instalasi, terbagi menjadi :
 - a. Instalasi Rawat Inap
 - b. Instalasi Rawat Jalan
 - c. Instalasi Rawat Darurat
 - d. Instalasi Perawatan Intensif
 - e. Instalasi Bedah Sentral
 - f. Instalasi Radiologi
 - g. Instalasi Farmasi
 - h. Instalasi Gizi
 - i. Instalasi Rehabilitasi Medik
 - j. Instalasi Patologi Klinik
 - k. Instalasi Pemeliharaan Sarana.

2.2.2 URAIAN TUGAS

1. DIREKTUR

Tugasnya yaitu memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

2. WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS

Tugasnya yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap unit pelaksanaan fungsional.

3. WAKIL DIREKTUR PENUNJANG MEDIS DAN INSTALASI

Tugasnya yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap instalasi.

4. WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Tugasnya yaitu untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi, keuangan dan pengadaan perlengkapan serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap bagian-bagian.

5. BAGIAN SEKRETARIAT

Tugasnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum organisasi dan ketata laksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Rumah Sakit serta memberikan pelayanan administrasi kepada Direktur dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang dipimpin oleh kepala Bagian Sekretariat.

6. BIDANG PELAYANAN MEDIS

Tugasnya yaitu membantu pelaksanaan fungsional yang bersifat pelayanan medis yang dipimpin oleh seorang kepala bagian. Bagian ini mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kebutuhan unit pelaksana fungsional yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan medis.

7. BIDANG PENUNJANG MEDIS

Tugasnya yaitu membantu unit pelaksana fungsional yang bersifat penunjang dan instalasi.

Digital Repository Universitas Jember

8. SEKSI PERAWATAN

Tugasnya yaitu mengatur dan mengendalikan kegiatan perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas keperawatan.

9. BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Tugasnya yaitu mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan Dokter.

10. BIDANG KEUANGAN

Tugasnya yaitu menyiapkan bahan untuk menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan serta mobilisasi dana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bagian Keuangan ini terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas antara lain :

- Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit
- Menyusun Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek(DIP)
- Menghimpun data penyusunan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)
- Melaksanakan verifikasi laporan keuangan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

b. Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya
- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan
- Menyajikan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Keuangan.

c. Sub Bagian Mobilisasi Dana, mempunyai tugas :

- Mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa Rumah Sakit Umum Daerah
- Menyiapkan bahan koordinasi atau kerjasam dengan instansi atau lembaga lain dala penggalian dana Rumah Sakit Umum Daerah.
- Menyusun laporan hasil mobilisasi dana Rumah Sakit Umum Daerah

11. UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL

Merupakan unsur pelaksana fungsional dibawah Direktur

12. UNIT INSTALANSI

Tugasnya yaitu menyediakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Unit Instalasi, terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat inap.
- b. Instalasi Rawat Jalan, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan.
- c. Instalasi Rawat Darurat, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat darurat.
- d. Instalasi Perawatan Intensif, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan intensif.
- e. Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedahan.

Digital Repository Universitas Jember

- f. Instalasi Radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnose penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radio terapi.
- g. Instalasi Farmasi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan
- h. Instalasi Gizi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan, terapi gizi, dan konsultasi gizi.
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik, mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan pelayanan pemulihan kesehatan .
- j. Instalasi Patologi Klinik, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeces dan cairan tubuh.
- k. Instalasi Pemeliharaan Sarana, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan gedung rumah sakit.

2.2.3 AKTIVITAS RUMAH SAKIT Dr.SOEBANDI

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jember yang mempunyai kegiatan di bidang jasa pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kegiatan yang berkaitan dengan bidang jasa pelayanan kesehatan adalah berkaitan dengan penentuan pola tarip Rumah Sakit dan pendapatan Rumah Sakit.

- a. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember.

Sumber-sumber pendapatan, antara lain:

- Loker (karcis)
- Unit rawat jalan atau poli obat
- Unit rawat inap
- Unit Penunjang atau unit rehabilitasi medik
- Unit Ambulance.

b. Pola Tarif Pelayanan Paviliun RSUD dr. Soebandi Jember

Besarnya tarif rawat jalan di poliklinik untuk satu kali kunjungan dalam satu hari adalah:

1. Poliklinik Spesialis, sebesar Rp 2.000;

Poliklinik Spesialis merupakan poli yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember yang berfungsi sebagai tempat pelayanan terhadap orang yang datang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya dengan cara rawat jalan oleh dokter spesialis.

2. Jasa konsultan Gizi sebesar Rp10.000.00 per konsul.

Jasa Konsultan merupakan jasa yang diberikan oleh tenaga medik untuk kegiatan konsultasi dalam rangka pengadaaan diagnosa, pemberian pengobatan, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik atas permintaan tenaga medik lain.

Besarnya tarif tersebut di atas tidak termasuk biaya pemeriksaan diagnostik tindakan medik dan terapi, rehabilitasi dan barang farmasi.

1. Besarnya tarif rawat inap paviliun sebagai berikut :

No Uraian	Pav I	Pav II	Pav III
1. Sewa kamar perhari	Rp. 100.000	Rp. 80.000	Rp 60.000
2. Sewa kamar operasi	Rp1.000.000	Rp 910.000	Rp 825.000
3. Sewa alat operasi	Rp 500.000	Rp 456.000	Rp 412.500
4. Jasa medis :			
a. Visite :			
1. Dokter Ahli	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
2. Dokter Umum	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
b. Tindakan Operasi :			
1. Tindakan Kecil	Rp 860.000	Rp 630.000	Rp 588.000
2. Tindakan Sedang	Rp 940.000	Rp 627.000	Rp 627.000
3. Tindakan Besar	Rp 567.000	Rp1174.000	Rp1175.000
4. Tindakan Khusus	Rp2.350.000	Rp1567.000	Rp1567.000

PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN

Dari pasien melakukan pembayaran ke kasir pada tiap-tiap bagian, kemudian dari kasir disetorkan kepada bendaharawan dari bendaharawan disetorkan kepada bendaharawan khusus penerima dan selanjutnya diserahkan pada kas daerah. Dalam hal ini penerimaan pendapatan dari rumah sakit dapat berupa kas dan askes, kas rumah sakit merupakan pendapatan yang diperoleh pihak rumah sakit dari pembayaran secara tunai dari para pasien yang telah melakukan rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit. Penerimaan rumah sakit yang menggunakan ASKES, mekanisme pembayarannya yaitu melalui bendahara khusus (bendahara askes) untuk pemeriksaan rawat jalan dicatat pada surat rujukan yang besarnya disesuaikan yaitu untuk pemeriksaan Rp 500; dan untuk Laboratorium, Ronten Rp 4000; sedangkan untuk foto gigi Rp 2000; surat rujukan yang telah diterima oleh bendahara askes tersebut kemudian diajukan ke PHB (Perum Husada Bhakti) setiap bulan oleh Perum Husada Bhakti diperiksa tentang kebenaran dan keabsahan askes tersebut. Apabila askes sudah benar maka oleh pihak PHB diberi cek kemudian bendahara askes mencairkan ceknya ke bank yang telah ditunjuk. Uang yang telah diterima dari bank tersebut kemudian diserahkan ke bendahara yang menerima untuk disetorkan ke kas daerah. Blanko rujukan askes rangkap 4 yang distribusinya:

1. Lembar 1 diserahkan ke Perum Husada Bhakti
2. Lembar 2 arsip
3. Lembar 3 perawatan
4. Lembar 4 pemeriksaan / ruang inap

Selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember juga menerima subsidi dari pemerintah yang berupa:

1. Subsidi biaya bantuan operasional yaitu bantuan pusat kepada rumah sakit yang sudah ditentukan pemakaiannya dan diberikan setiap satu tahun sekali, proses pengeluarannya sama dengan APBD.
2. Bantuan yang berupa obat-obatan.

2.2.4 PERSONALIA

A. JUMLAH KARYAWAN

Secara keseluruhan jumlah tenaga yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember sampai saat ini adalah 796 orang. Adapun daftar perincian jumlah karyawan tersebut di bawah ini :

Tabel 1 Jumlah Karyawan

Laporan Personalia Tahun 2000

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	DIREKTUR	1 Orang
2.	WAKIL DIREKTUR	3 Orang
3.	MEDIS	54 Orang
4.	PARAMEDIS PERAWATAN	252 Orang
5.	PARAMEDIS NON PERAWATAN	77 Orang
6.	NON MEDIS	409 Orang
JUMLAH		796 Orang

B. JAM KERJA

Hari efektif kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember adalah sebagai berikut :

1. Senin – Kamis Pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB
2. Jum'at Pukul 07.00 WIB – 10.30 WIB
3. Sabtu Pukul 07.00 WIB – 12.30 WIB

**BAB III****PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA****3.1 DESKRIPSI PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program akhir Diploma III Perpajakan Universitas Jember yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa, hal ini disebabkan karena Praktek Kerja Nyata sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya(A.md.)Perpajakan. Untuk tahun lalu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dikhususkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi untuk tahun ini pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada perusahaan, BUMN dan BUMD tergantung pada mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa diberi pengarahan dari Ketua Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan Obyek Praktek Kerja Nyata.

Adapun salah satu bagi seorang mahasiswa mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila sudah menyelesaikan 100 SKS, apabila kurang dari 100 SKS mahasiswa tidak boleh melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) diprogram oleh mahasiswa. Oleh karena itu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata harus sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh ketua program studi beserta ketua jurusan. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa harus melewati berbagai proses yang harus dilakukan untuk mendapat tempat PKN yang sesuai dengan pilihannya. Terlebih dahulu mahasiswa mendatangi bagian akademik untuk meminta izin praktek kerja nyata, dan hasilnya mahasiswa akan memperoleh surat pengantar PKN yang nantinya akan diserahkan pada tempat Praktek Kerja Nyata yang dituju, setelah mendapat surat balasan dari perusahaan, BUMN atau BUMD tentang diterimanya Praktek Kerja Nyata di tempat tersebut maka bagian akademik akan membuat surat tugas yang ditujukan pada perusahaan, BUMN atau

Digital Repository Universitas Jember

BUMD yang bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember, yang berlokasi di JL.Dr.Soebandi No.1 Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata berlangsung selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 12 Maret 2001 sampai dengan tanggal 12 April 2001. Adapun hari efektif kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember adalah :

- a. Senin – Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
- b. Jum'at : Pukul 07.00 – 10.30 WIB
- c. Sabtu : Pukul 07.00 – 12.30 WIB

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan mahasiswa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember dalam 1 bulan adalah sebagai berikut :


Minggu I, terlebih dahulu mahasiswa harus mengenal lingkungan di mana mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata.Selain itu juga pengenalan terhadap karyawan dan karyawan yang dinas di Rumah Sakit Dr. Soebanditersebut beserta jabatan yang disandangnya. Mahasiswa ditempatkan di bagian keuangan, di bagian inilah Penulis menerima penjelasan mengenai keadaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember baik sifat pelayanan yang diberikan,struktur Organisasi maupun lingkungan kerjanya.

Minggu II, dalam minggu ini penulis mulai melakukan pencarian data tentang hal-hal yang dikenakan pajak, hal ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan judul sehingga dalam mencari data sudah benar-benar sesuai dengan judul yang diambil.

Minggu III, penulis tetap melakukan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan interview dengan salah satu karyawan Rumah Sakit yang dianggap benar-benar mengetahui bagaimana tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 atas Jasa Pelayanan dan juga tata cara penyampaian serta penyetorannya tentang pajak yang terutang bedasarkan peraturan yang berlaku

Digital Repository Universitas Jember

Minggu IV, pada minggu ini merupakan minggu terakhir penulis melakukan Praktek Kerja Nyata dalam minggu ini penulis sudah mengetahui seluruhnya mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi serta bagaimana cara penyeteroran dan pelaporan pajaknya. Setelah penulis cukup memperoleh data, penulis mulai mengkonsep laporan. Sebelum meninggalkan tempat Praktek Kerja Nyata penulis memohon diri dan berpamitan kepada Bapak Armadi selaku ketua Bagian Bendaharawan, selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk melakukan Praktek Kerja Nyata.



3.2 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Pada pembahasan kita mengenai berbagai sumber penerimaan negara yang dapat dipergunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan, telah kita ketahui bahwa penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak adalah merupakan sumber dana yang potensial kedudukannya untuk lebih digali. Oleh karena itu sumber ini perlu ditingkatkan penerimaannya baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Peningkatan intensifikasi adalah usaha-usaha peningkatan pajak melalui sumber-sumber yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi adalah peningkatan penerimaan pajak dengan adanya penetapan/pengenaan pajak yang baru. Semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat wajar, sebab dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat yang kehidupan ekonominya stabil, meskipun pada tahun 2001 ini banyak dilanda krisis yang berdampak pada kestabilan perekonomian bangsa, tentunya penerimaan negara yang berasal dari pajak adalah pilihan yang tepat dan adil dalam membagi beban antara pemerintah dengan masyarakat. Sudah waktunya bagi masyarakat untuk ikut memikul dan membantu pemerintah yang diwujudkan dengan memberikan pembayaran sejumlah uang atas fasilitas/jasa yang telah disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Pembayaran ini dikenal dengan istilah pajak.

Salah satu pajak yang dikenakan pada masyarakat adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Drs. Mardiasmo, Akt dalam bukunya perpajakan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, dan jasa.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam Tahun Pajak. Yang termasuk Subyek Pajak disini adalah:

Digital Repository Universitas Jember

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi.
- b. Badan, yaitu: PT, CV, Firma, BUMN, BUMD dan bentuk usaha lainnya.
- c. Bentuk Usaha Tetap

Adapun Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan itu sendiri, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan. Sedangkan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Obyek Pajak adalah, penghasilan baik yang berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Sedang bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Obyek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Sesuai UU.No.10 tahun 1994(UU PPh 1995) yang berlaku sejak 1 Januari 1995, struktur dan besarnya PTKP setahun yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Rp 1.728.000 untuk diri Wajib Pajak
- b. Rp 864.000 untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp 1.728.000 untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami
- d. Rp 864.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember merupakan salah satu wujud pengenaan pajak terhadap penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh pegawai yakni tenaga ahli medis dan paramedisnya yang dilaksanakan oleh Bendaharawan yang telah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dengan NPWP:0.036.124.6-626. Adapun pengertian dari tenaga medis disini adalah merupakan pelaksana fungsional yang terdiri dari para Dokter Ahli yang melaksanakan Perawatan Intensip, Bedah Sentral, Rawat Darurat, Rawat Inap maupun Rehabilitasi Medik seperti yang telah ditetapkan dalam PERDA KABUPATEN DATI II JEMBER NO: 26 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD dr.SOEBANDI

.PERDA diatas juga menjelaskan definisi dari Paramedis yakni pelaksana fungsional yang terdiri dari para perawat ahli yang bertugas melakukan koordinasi, mengatu, mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan, fasilitas dan kebutuhan lain yang memperlancar pelayananan. NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP juga berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.

3.2.1 PERBEDAAN PENETAPAN TARIP RAWAT INAP ANTARA KELAS PAVILIUN DAN KELAS UMUM

Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, kemudian harus dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember salah satunya yaitu pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan, khususnya Jasa Pelayanan pada bagian Paviliun yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember. Jasa Pelayanan yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh para tenaga ahli Dokter atau tenaga ahli medis dan paramedis yang telah memberikan jasanya dalam menangani setiap pasien yang membutuhkan perawatan baik itu merupakan rawat inap maupun rawat jalan. Besarnya penghasilan yang disebut sebagai jasa pelayanan yang diterima oleh para tenaga ahli Dokter setiap bulannya tidak sama besarnya dengan yang diterima oleh Dokter Umum dan paramedisnya. Hal ini disebabkan, besarnya

Digital Repository Universitas Jember

pendapatan yang diterima oleh para Dokter ahli dan Dokter Umum beserta asistennya, sudah ditetapkan berdasar Pola Tarif Pelayanan Paviliun seperti yang tercantum pada Surat Keputusan Direktur RSUD dr Soebandi Jember, Nomor:900/09.SK/436.7.01/2001.

Dalam hal pengenaan pajaknya terletak pada Jasa Pelayanan yang dilakukan oleh Dokter, dan paramedisnya, yakni berasal dari Jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari setiap kali melakukan kegiatan Jasa Medis,(baik itu jasa Visite maupun tindakan operasi). Pendapatan yang diterima oleh masing-masing tenaga medis,dan paramedis ini merupakan penghasilan bersih diluar penghasilan tetap sebagai pegawai rumah sakit.Tarif yang dipasang oleh rumah sakit untuk setiap Paviliun juga berbeda tergantung dari di Paviliun tingkat berapa dokter tersebut melakukan tugasnya. Untuk seluruh penghasilan dari Jasa Pelayanan itu, maka pihak rumah sakit yang bertugas sebagai pemungut dan penyeter pajak pada PEMDA(Pemerintah Daerah) yang nantinya oleh PEMDA akan disetor ke Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak, dalam hal ini juga akan memotong penghasilan dari JAPEL tersebut sebesar 10% dari pendapatan netto($10\% \times \text{Pendapatan netto}$). Dari hasil prosentase tersebut, nantinya masih akan dikalikan lagi dengan Tarif Pajak yang berdasar Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-02/PJ/1995 adalah sebesar $15\% \times 40\% \times \text{pendapatan netto}$. Sedangkan untuk tarif rawat inap kelas umum ditetapkan untuk masing-masing kelas perawatan per hari yaitu:

- Kelas Utama sebesar Rp 45.000,00
- Kelas I sebesar Rp 36.000,00
- Kelas II sebesar Rp 18.000,00
- Kelas III sebesar Rp 4.500,00
- Kelas IV sebesar Rp 1.500,00

Besarnya penghasilan yang disebut sebagai jasa pelayanan yang diterima oleh para tenaga ahli Dokter setiap bulannya tidak sama besarnya hal ini disebabkan besarnya pendapatan RS untuk setiap bulannya tidak sama besarnya terkadang mengalami kenaikan dan penurunan. Besarnya jasa

Digital Repository Universitas Jember

pelayanan yang diberikan kepada para tenaga ahli Dokter dalam satu bulan diberikan sama rata tidak tergantung dari jumlah pasien yang dirawat. Untuk penetapan tarif dari kelas umum ditentukan sebagai berikut:

- 15% x 40% x pendapatan netto, merupakan ketentuan yang diputuskan oleh Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-02/PJ/1995 untuk perhitungan jasa tenaga ahli misalnya Dokter dan untuk pemberi jasa profesi.
- 10% dari pendapatan netto RS yang diberikan kepada para tenaga medis .

Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini akan kami berikan data jumlah tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember:

1. Dokter Umum	=	18 orang
2. Dokter Ahli THT	=	2 orang
3. Dokter Ahli Mata	=	2 orang
4. Dokter Ahli Penyakit Dalam	=	2 orang
5. Dokter Ahli Penyakit Anak	=	3 orang
6. Dokter Ahli Bedah	=	3 orang
7. Dokter Ahli Bedah Orthopaedi	=	2 orang
8. Dokter Ahli Obsgyn	=	4 orang
9. Dokter Ahli Radiologi	=	2 orang
10. Dokter Ahli Kulit Dan Kelamin	=	2 orang
11. Dokter Ahli Syaraf	=	2 orang
12. Dokter Ahli Anesthesi	=	3 orang
13. Dokter Ahli Jantung & Pemb.Darah	=	2 orang
14. Dokter Ahli Patologi Anatomi	=	1 orang
15. Dokter Ahli Patologi Klinik	=	1 orang
16. Dokter Ahli Orthodonsia	=	1 orang
17. Dokter Ahli Bedah Mulut	=	1 orang
18. Dokter Ahli Paru	=	1 orang
19. Dokter Ahli Bedah Urologi	=	1 orang
20. Dokter Ahli Rehabilitasi Medik	=	1 orang
21. Dokter Gigi	=	4 orang
JUMLAH KESELURUHAN	=	<u>54 orang</u>

Dari beberapa tenaga ahli medis tersebut diatas maka akan kami ambil salah satu Dokter ahli untuk kami jadikan contoh dari Pemotongan Pajak Penghasilan serta tarip lain yang ditetapkan oleh RS dr. Soebandi, khusus untuk Kelas Paviliun.

Contoh Perhitungan :

Dr. Purnohadi adalah seorang Dokter Ahli Bedah yang handal. Pada bulan Januari 2001 lalu, dia telah berhasil melakukan operasi bedah terhadap 4 pasien Atas usahanya tersebut dia memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp.5.767.000. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. pas A (Pav I):8 kali Visite

@ Rp. 50.000 x 8 =	Rp. 400.000
Tindakan Operasi Khusus	<u>Rp. 1.064.000</u>
	Rp. 1.464.000

2. Pas B (Pav I) :5 kali Visite

@Rp.50.000 x 5 =	Rp 250.000
Tindakan Operasi Sedang	<u>Rp 1.175.000</u>
	Rp.1.425.000

3. Pas C (Pav I) :8 kali Visite

@Rp.50.000 x 8 =	Rp. 400.000
Tindakan Operasi Khusus	<u>Rp. 1.064.375</u>
	Rp. 1.464.375

4.Pas D (Pav I) :7 kali Visite

@Rp.50.000 x 7 =	Rp. 350.000
Tindakan Operasi Khusus	<u>Rp. 1.064.375</u>
	Rp. 1.414.000

Jadi Jumlah Total Penghasilan (JAPEL) yang diperoleh selama satu bulan :

$$= \text{Rp}1.464.000 + \text{Rp}1.425.000 + \text{Rp}1.464.000 + \text{Rp}1.414.000$$

$$= \text{Rp}5.767.000$$

Digital Repository Universitas Jember

Berdasarkan data tersebut, Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh Dr.Purnohadi akan dikenakan Pemotongan khusus JAPEL oleh pihak Bendaharawan RSUD. Soebandi, yakni sebesar :

$$= \text{Rp.}5.767.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp.}576.700$$

Dari selisih tersebut masih tersisa sebesar:

$$= (\text{Rp.}5.767.000 - \text{Rp.}576.700)$$

$$= \text{Rp.}5.190.300$$

Selisih inilah yang nantinya masih akan terkena Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Pemerintah Daerah untuk bulan Januari 2001 berdasar Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-02/PJ/1995, yakni sebesar :

$$= 15\% \times 40\% \times \text{Rp.}5.190.300$$

$$= \text{Rp.}311.148$$

Jadi, dari data-data diatas dapat kita ketahui besarnya Jasa Pelayanan yang seutuhnya diterima oleh Dr. Purnohadi yakni selama bulan Januari 2001 sebesar :

$$= (\text{Rp.}5.190.300 - \text{Rp.}311.148)$$


$$= \text{Rp.}4.879.152$$

Pemotongan Pajak Penghasilan tersebut dilakukan oleh masing-masing Bendaharawan untuk tiap-tiap Kelas, yang ada di RSUD dr. Soebandi, yang nantinya akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dari Pelaporan tersebut nantinya pihak Bendaharawan akan memperoleh Bukti Setor dari Kantor Pelayanan Pajak untuk masa satu bulannya, dengan menggunakan SPT Masa dan untuk tiap tahunnya menggunakan SPT Tahunan.

3.3 PENILAIAN TERHADAP HASIL KEGIATAN LEMBAGA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

RSUD dr. Soebandi merupakan salah satu RS yang bergerak dibidang non profit dengan NPWP 0.036.124.6-626. RSUD ini menyediakan bermacam fasilitas pelayanan termasuk didalamnya Pelayanan untuk Kelas Paviliun. Adapun pengelolaan keuangannya dilakukan dengan sistem campuran antara pihak Rumah Sakit sendiri dengan pihak swasta yaitu pihak para dokter tanpa ada campur tangan dari Rumah Sakit. Jadi keluar masuknya dana/ keuangan dikelola oleh pihak Paviliun sendiri. Sedangkan untuk penetapan Tarif telah diputuskan dalam

Untuk pelaksanaan dari kewajiban perpajakannya, RSUD dr. Soebandi khusus Kelas Paviliun sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari kedisiplinan dari Bendaharawan dalam melaporkan Pajak yang terutang tepat pada waktunya hingga tanpa ada pengenaan sanksi dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat.



BAB IV
PENUTUP

Dengan selesainya laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MEDIS DAN PARAMEDIS ATAS JASA PELAYANAN PAVILIUN DI RSUD. Dr . SOEBANDI JEMBER**”, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan dan penulisan. Kritik serta saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhir kata, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2000. Perpajakan Edisi 8. Yogyakarta :

Penerbit Andi.

Juli 1995. Undang-Undang No. 9 tahun 1994.

tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 tahun 1983.

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Juli, 1995. Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1983.

tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 17 tahun 2000

tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

tentang Pajak Penghasilan .



Surat Tugas

Nomor : 1017/J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

No.	Nama	NIM	Keterangan
1.	NURVITA ARI S	98 - 1081	Ketua
2.	ENDAH PERWIRASARI	98 - 1003	Anggota
3.	DIAH PRAWIYANTI	98 - 1083	Anggota


Untuk mengikuti Program Magang di Rumah Sakit Umum dr. Subandi Jember selama 1 bulan. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 MAR 2001



H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

ttd

Drs. H. ARI BUCHARI, MS

ttd

WINARNO

LEMBAR

5



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip Wajib Pajak
atau pihak lain

NPWP : <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0227"/> - <input type="text" value="234"/> - <input type="text" value="8"/> - <input type="text" value="437"/> <small>diisi sesuai kartu NPWP</small>																																	
Nama WP : <u>dr. Purnohadi</u>																																	
Alamat WP : <u>KSUD. dr. SOEBANDI</u> <u>JEMBER</u> Kode Pos <input type="text"/>																																	
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																
Uraian Pembayaran *) <u>Pembayaran PPh Pasal 21 Atas JAPeL</u> <u>(Jasa Pelayanan) Paviliun</u>																																	
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT																																	
<small>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>																																	
<table border="1"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td colspan="11"><small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, lina; dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small></td> </tr> </table>											Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, lina; dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>										
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																						
<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, lina; dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>																																	
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>																																	
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>																																	
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp. <u>311.148</u>					Terbilang : <u>Tiga ratus sebelas seratus empat puluh delapan ribu rupiah</u> <small>Diisi dengan huruf</small>																												
Ruang Teraan <small>Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN</small>																																	
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak/Penyetor <u>16</u> tgl. <u>Januari</u> 200..... <small>Cap dan tanda tangan</small>																											
Nama Jelas :						Nama Jelas : <u>dr. Purnohadi</u>																											

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak : **HR. Purnohadi**
 NPWP : **0.027.234.8.437.080**
 Alamat : **KSUD dr. SOEBANDI JEMBER**

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Netto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp.		*)	Rp.
2.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.		10 %	Rp.
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp. 5.190.300	40 %	15 %	Rp. 311.148
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.		*)	Rp.
5.	Imbalan Lainnya	Rp.		*)	Rp.
J U M L A H					Rp. 311.148

) Lihat petunjuk pengisian.

16 FEBRUARI 2001


Pemotong Pajak,

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Nama : **Bendaharawan KSUD dr. SOEBANDI**
 NPWP : **0.000.241.13.626.000**
 Alamat : **Jl. SUPRIADI 124**
JEMBER

Tanda tangan, nama dan cap


EDI SOEMEKTO



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di JEMBER.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan**JANUARI**..... tahun ..**2001**..... adalah sebesar Rp. **311.148**.....
(...**Tiga ratus sebelas rbu seratus empat puluh delapan rupiah**.....)
dengan perincian penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pegawai Tetap	Rp.	Rp.
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	Rp.	Rp.
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	Rp.	Rp.
4. Pegawai Harian/ Mingguan	Rp.	Rp.
5. Pegawai Satuan	Rp.	Rp.
6. Pegawai Borongan	Rp.	Rp.
7. Pegawai Honoror	Rp.	Rp.
8. Penerima Honorarium 1	Rp. 5.190.300	Rp. 311.148
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.	Rp.
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	Rp.	Rp.
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp. 5.190.300	Rp. 311.148
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya			Rp. (*)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. (**)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26
(KP.PPh.1.1/SPT-2000)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong pajak

Khusus :

SPT Masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan Pasal 26 seperti yang dimaksud dalam KEP-281/PJ/1998. Pemotong Pajak Wajib menghitung, memotong dan menyetor PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ke KPP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagian A dan B

Kolom 1 : **Golongan Pegawai**

Cukuk jelas sesuai dengan KEP-281/PJ/1998

Kolom 2 : **Jumlah Pegawai**

Diisi dengan banyaknya pegawai pemotong pajak

Kolom 3 : **Jumlah Penghasilan Bruto**

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan kepada pegawai

Kolom 4 : **PPh yang dipotong**

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar $Tarif \times Jumlah\ Penghasilan/Upah/komisi$ sesuai dengan KEP-281/PJ/1998

